



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 137 /404.012/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/117/404.012/2020 TENTANG PEMBENTUKAN  
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngawi, maka perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117/404.012/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/106/404.012/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 Di Kabupaten Ngawi;
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/115/404.012/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 Di Kabupaten Ngawi;
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117/404.012/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Ketentuan Lampiran Nomor 8 Kolom 3 Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117/404.012/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi diubah, sehingga Nomor 8 berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
8	LOGISTIK		
	Koordinator	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ngawi	a. memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat
	Anggota:	a. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	b. melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumberdaya laksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumberdaya
		b. Bappelitbang Kabupaten Ngawi	
		c. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	
		d. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	
		e. RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi	
		f. Unsur IDI Ngawi	
		g. Unsur PPNI Ngawi	
		h. Jajaran Polres Ngawi	
		i. Jajaran KODIM 0805 Ngawi	
		j. Jajaran Yon Armed 12 Ngawi	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 26 April 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.